



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2022/PN Spt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FAUZAN MUSLIM, Kotawaringin Timur, 09 November 1998, Laki Laki, Islam, Indonesia, SLTA (Tamat) , Jalan HM Arsyad KM 11, RT 005 / RW 002, Kelurahan Desa Bangkuang Makmur Tengah, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam Register perkara Nomor 194/Pdt.P/2022/PN.Spt tertanggal 20 September 2022 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan suami Istri bernama JALIANSYAH dan JAINAH dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 362/50/IX/1994 tertanggal 05 September 1994;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur dengan Nomor **6202-LT-10062021-0008** Tertanggal 10 Juni 2021;
4. Bahwa Pemohon memperbaiki Tempat Lahir Pemohon di Akta Kelahiran dari Tempat Lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** menjadi yang sebenarnya **BANGKIRAI** dikarenakan menyesuaikan dengan beberapa dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah sudah menggunakan Tempat Lahir **BANGKIRAI**;
5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Tempat Lahir Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Tempat Lahir Pemohon;
6. Bahwa Perbaikan Tempat Lahir Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Perbaikan Tempat Lahir Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;

7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perbaikan Nama Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Tempat Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor **6202-LT-10062021-0008** yang semula tertulis **KOTAWARINGIN TIMUR** diperbaiki menjadi **BANGKIRAI**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tempat Lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama FAUZAN MUSLIM, NIK 6202060911980001 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAUZAN MUSLIM, Nomor 6202-LT-10062021-0008 tertanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama FAUZAN MUSLIM, tertanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 Palangsiang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama FAUZAN MUSLIM, tertanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama FAUZAN MUSLIM, tertanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;

6. Bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara JALIANSYAH dengan JAINAH Nomor 362/40/IX/1994 tanggal 10 September 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Bukti P-7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JALIANSYAH, Nomor 6202061905080987 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YANSYAH, Bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami dan istri yang telah Kawin secara Agama Islam yang bernama JALIANSYAH dengan JAINAH;
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6202-LT-10062021-0008 tertanggal 10 Juni 2021 tercantum nama FAUZAN MUSLIM lahir di Kotawaringin Timur;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki atau merubah tempat lahir Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis adalah Kotawaringin Timur dan ingin dirubah menjadi yang sebenarnya BANGKIRAI;
  - Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang ada pada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MASNAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami dan istri yang telah Kawin secara Agama Islam yang bernama JALIANSYAH dengan JAINAH;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6202-LT-10062021-0008 tertanggal 10 Juni 2021 tercantum nama FAUZAN MUSLIM lahir di Kotawaringin Timur;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki atau merubah tempat lahir Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis adalah Kotawaringin Timur dan ingin dirubah menjadi yang sebenarnya BANGKIRAI;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang ada pada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diutarakan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah tempat lahir Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6202-LT-10062021-0008 tertanggal 10 Juni 2021 tercantum nama FAUZAN MUSLIM yang lahir di Kotawaringin Timur dan dimana ingin dirubah menjadi BANKIRAI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat - surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi YANSYAH dan Saksi MASNAH;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi menunjukkan FAUZAN MUSLIM adalah anak yang sah dari Perkawinan antara JALIANSYAH dengan JAINAH;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-7 menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta kutipan akta kelahiran Pemohon yang bernama FAUZAN MUSLIM diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana tercantum nama Pemohon FAUZAN MUSLIM yang lahir di Kotawaringin Timur ingin dirubah menjadi BANGKIRAI sebagaimana dituangkan dalam posita angka 2 telah mengajukan bukti - bukti surat dan keterangan Saksi Saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa benar terdapat perbedaan kalimat didalam Akta Kelahiran Pemohon sehingga patut untuk dirubah dari Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut bukanlah untuk menyembunyikan identitas karena adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah sebagai upaya menandakan asal-usul keluarga dan orang tua dari anak yang relevan dengan pemenuhan hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak Hak Anak, sehingga sudah semestinya Negara hadir melalui produk Kekuasaan Kehakiman, seperti penetapan ini bersendikan kepada pemenuhan hak anak tersebut serta perubahan nama ibu yang tercantum dalam surat tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitem angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitem angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sampit kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan petitem angka 4 tersebut;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Tempat Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-10062021-0008 yang semula tertulis tempat lahir di **KOTAWARINGIN TIMUR** diperbaiki menjadi **BANGKIRAI**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp110.000.00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Saiful.HS, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Teguh Budiono, S.H

Saiful.HS, S.H., M.H

## Perincian Biaya:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Pendaftaran permohonan | Rp 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah)      |
| 2. Biaya Proses           | Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)      |
| 3. PNBP                   | Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)         |
| 4. Redaksi                | Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)         |
| 5. Materai                | <u>Rp 10.000.00 (Sembilan ribu rupiah)</u> |
| Jumlah                    | Rp110.000.00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) |